

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem muamalah Islam memandang bahwa setiap jasa yang diberikan manusia memiliki nilai manfaat (*manfa'ah*) yang dapat menjadi objek pertukaran dengan imbalan (*ujrah*). Salah satu bentuk akad yang mengatur hubungan pertukaran manfaat tersebut adalah akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak manfaat atas suatu jasa atau pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati oleh para pihak. Dalam pelaksanaan akad ijarah, prinsip keadilan dan keterbukaan menjadi unsur penting agar tidak terdapat pihak yang dirugikan.¹

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفَّيَ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat sesuai apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 3804.

menyempurnakan balasan bagi mereka; dan mereka tidak akan dirugikan.”²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap pekerjaan atau usaha manusia memiliki hak untuk memperoleh imbalan yang sesuai. Prinsip keadilan dalam transaksi juga ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menjauhi tindakan yang dapat merugikan pihak lain.³ Kedua ayat tersebut menjadi dasar bahwa transaksi jasa, termasuk layanan edukasi digital, harus dilaksanakan berdasarkan kejelasan manfaat, kejelasan imbalan, dan adanya kerelaan antara para pihak.

Pada perspektif hukum ekonomi syariah, akad ijarah tidak hanya menekankan adanya pembayaran dan pemberian akses jasa, tetapi juga mengharuskan manfaat yang menjadi objek akad diketahui secara jelas dan dapat diserahkan. Manfaat tersebut mencakup kejelasan bentuk layanan, ruang lingkup pekerjaan, kualitas jasa, serta kesesuaian antara

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Ahqaf (46):19.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl (16):90.

manfaat yang diperjanjikan dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jasa. Apabila terdapat ketidakjelasan mengenai manfaat atau ketidaksesuaian antara akad dan pelaksanaan, maka kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep gharar dan tadhlls dalam hukum ekonomi syariah.⁴

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk layanan edukasi berbasis internet, termasuk layanan edukasi mengenai investasi aset kripto. Salah satu komunitas yang menyediakan layanan tersebut adalah Akademi Crypto, yaitu komunitas digital yang menawarkan pembelajaran mengenai aset kripto melalui sistem *membership* atau keanggotaan berbayar. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui media resmi, layanan tersebut menawarkan berbagai fasilitas pembelajaran, seperti modul edukasi, video pembelajaran, kelas daring, komunitas diskusi, webinar, serta layanan mentoring bagi peserta.⁵

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 250.

⁵ Akademi Crypto, "Website Resmi Akademi Crypto," diakses Januari 2026.

Sistem layanan edukasi berbayar tersebut menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya terdapat hubungan hukum antara penyedia layanan sebagai pemberi jasa dan peserta sebagai pengguna jasa. Peserta melakukan pembayaran untuk memperoleh manfaat berupa akses terhadap layanan pembelajaran. Oleh karena itu, kesesuaian antara manfaat yang ditawarkan dengan manfaat yang diterima peserta menjadi aspek penting dalam menilai pelaksanaan akad ijarah pada layanan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi terhadap informasi yang tersedia pada website resmi, media sosial, kanal komunitas, serta dokumentasi publik Akademi Crypto, ditemukan bahwa terdapat beberapa aspek layanan yang perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan transparansi informasi mengenai manfaat yang ditawarkan. Beberapa informasi mengenai fasilitas pembelajaran telah disampaikan oleh pengelola, namun rincian mengenai ruang lingkup materi, ketersediaan seluruh modul, bentuk pendampingan, intensitas mentoring, serta batasan layanan pada setiap paket belum

sepenuhnya dijelaskan secara terperinci pada media publik yang diamati.

Selain itu, berdasarkan wawancara awal dengan informan penelitian, diperoleh informasi bahwa pengalaman peserta dalam memanfaatkan layanan edukasi tidak selalu sama. Sebagian peserta memperoleh akses terhadap materi dan fasilitas pembelajaran yang tersedia, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa pemanfaatan layanan masih bergantung pada tingkat keterlibatan peserta dalam mengikuti pembelajaran dan diskusi komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya analisis mengenai sejauh mana manfaat (*manfa'ah*) dalam akad ijarah benar-benar dapat dipenuhi sesuai dengan layanan yang ditawarkan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan layanan edukasi, tetapi juga mengenai kejelasan manfaat sebagai objek akad, kesesuaian antara *ujrah* yang dibayarkan dengan jasa yang diperoleh, serta kemungkinan munculnya unsur *gharar* dan *tadlīs* apabila informasi layanan tidak

disampaikan secara lengkap kepada peserta. Oleh karena itu, layanan edukasi berbayar Akademi Crypto menjadi objek yang relevan untuk dikaji guna mengetahui bagaimana pelaksanaan akad ijarah dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian terhadap perkembangan layanan edukasi investasi digital yang semakin banyak digunakan masyarakat. Penelitian ini tidak menilai aktivitas investasi kripto sebagai objek transaksi, melainkan memfokuskan kajian pada jasa edukasi yang diberikan melalui sistem *membership*. Melalui analisis terhadap bentuk layanan, pemenuhan manfaat (*manfa'ah*), *ujrah*, serta potensi *gharar* dan *tadlīs*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian layanan edukasi digital berbasis investasi dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul:

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 327.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Layanan Edukasi Berbayar Kelas Investasi Kripto (Studi di Komunitas Akademi Crypto).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto di Komunitas Akademi Crypto?
2. Bagaimana pemenuhan manfaat (*manfa'ah*) yang diterima peserta dalam layanan tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap potensi ketidaksesuaian manfaat, *gharar*, dan *tadlis* dalam layanan edukasi berbayar tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto di Komunitas Akademi Crypto.

2. Untuk menganalisis pemenuhan manfaat (*manfa'ah*) yang diterima peserta dalam layanan tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
3. Untuk menganalisis potensi ketidaksesuaian manfaat, *gharar*, dan *tadlis* dalam layanan edukasi berbayar berdasarkan hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya pada layanan edukasi digital berbasis teknologi.
 - b. Memperkaya literatur akademik mengenai analisis *gharar*, *tadlis*, dan pemenuhan manfaat (*manfa'ah*) dalam transaksi jasa modern, khususnya edukasi investasi kripto.
 - c. Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya terkait layanan edukasi
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara layanan edukasi berbayar, khususnya Komunitas Akademi

Crypto, dalam meningkatkan kesesuaian manfaat, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

- b. Memberikan pemahaman kepada peserta edukasi kripto mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jasa digital serta perlindungan menurut hukum ekonomi syariah.
- c. Memberikan masukan bagi regulator dan lembaga terkait dalam merumuskan standar layanan edukasi digital agar terhindar dari unsur gharar, tadlis, dan praktik yang merugikan.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat yakni:

1. Skripsi karya Moh Fatkhur Rohman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023), berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penggunaan *Crypto* dalam Transaksi

Pembelian Lahan pada Metaverse.”⁷ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi finansial yang melahirkan berbagai inovasi, termasuk *cryptocurrency* yang mulai digunakan dalam transaksi virtual seperti pembelian lahan pada dunia digital *metaverse*. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan baru mengenai keabsahan penggunaan *crypto* dalam jual beli aset virtual, terutama dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi pembelian lahan di *metaverse* menggunakan *cryptocurrency* serta menilai hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti fatwa-fatwa dan regulasi, serta bahan hukum sekunder

⁷ Moh Fatkhur Rohman, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Crypto Dalam Transaksi Pembelian Lahan Pada Metaverse” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023). H.45

berupa jurnal, buku, dan kajian literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teori utama yang digunakan adalah teori hukum ekonomi Islam terkait valuta, kepemilikan, dan larangan transaksi yang mengandung *gharar* dan *maysir*.⁸ Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam pembelian lahan pada metaverse dinyatakan haram, karena bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai keharaman *crypto* sebagai mata uang dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mata Uang. Selain itu, aspek kepemilikan lahan virtual dalam metaverse dinilai mengandung unsur *gharar* dan *maysir* karena objek transaksinya tidak memiliki wujud fisik dan belum memiliki kepastian hukum. Penelitian ini juga menyoroti bahwa teknologi NFT yang digunakan

⁸ Rohman.

dalam mekanisme kepemilikan masih relatif baru sehingga banyak aspek belum memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk mekanisme perlindungan terhadap aset digital.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai transaksi berbasis teknologi digital serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap objek yang memiliki potensi ketidakjelasan manfaat dan risiko *gharar*. Adapun perbedaannya, penelitian Moh. Fatkhur Rohman berfokus pada penggunaan *crypto* dalam transaksi jual beli lahan virtual di *metaverse*. Sementara itu, penelitian penulis menganalisis akad *ijarah* pada layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto di Komunitas Akademi *Crypto*, dengan titik tekan pada kejelasan manfaat jasa, pemenuhan *manfa'ah*, serta potensi *gharar* dan *tadlis* dalam praktik edukasi digital berbayar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam

pengembangan kajian muamalah kontemporer, khususnya pada sektor jasa edukasi kripto berbasis *ijarah*.

2. Skripsi karya Al Munawwar Semmawi, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Cryptocurrency* (Studi Kasus Ethereum) sebagai Instrumen Investasi”, tahun 2025.⁹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya penggunaan *cryptocurrency*, khususnya *Ethereum*, sebagai sarana investasi oleh masyarakat. Fenomena tersebut memunculkan perdebatan mengenai kejelasan status hukum *cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait fluktuasi harga yang tinggi, ketiadaan underlying asset, serta potensi *gharar* dalam mekanisme transaksinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan

⁹ Al Munawwar Semmawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cryptocurrency* (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2025). h.34

Ethereum sebagai instrumen investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan syar'i dengan jenis data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data diperoleh melalui observasi, pengolahan data, dan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam yang berkaitan dengan investasi, *gharar*, serta keabsahan objek transaksi dalam muamalah.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency*, termasuk *Ethereum*, diperdagangkan melalui bursa aset kripto yang beroperasi 24 jam dan diawasi oleh Bappebti. Meskipun dapat digunakan sebagai sarana investasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *Ethereum* sebagai instrumen investasi cenderung diharamkan karena mengandung unsur *gharar* yang tinggi dan tidak memiliki underlying asset yang jelas.

¹⁰ Semmawi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian aset digital kripto dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait unsur *gharar*, kepastian manfaat, dan mekanisme transaksinya. Adapun perbedaannya, penelitian Al Munawwar Semmawi berfokus pada investasi Ethereum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akad ijarah dalam layanan edukasi berbayar investasi kripto, termasuk pemenuhan manfaat, potensi *tadlis*, serta kesesuaiannya dengan KHES dan prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Tesis karya Hartinah Aprilia, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Penjualan Karya/Kreasi Digital Berbasis NFT (*Non Fungible Token*) pada Platform OpenSea”, tahun 2023.¹¹

¹¹ Hartinah Aprilia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penjualan Karya/Kreasi Digital Berbasis NFT (Non-Fungible Token) Pada Platform OpenSea” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).h. 27

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan transaksi ekonomi digital pada era globalisasi yang melahirkan bentuk-bentuk transaksi baru, salah satunya penjualan karya digital berbasis NFT (*Non Fungible Token*). NFT awalnya berkembang sebagai bentuk apresiasi dan investasi atas karya seni digital, yang kemudian dipasarkan melalui berbagai platform, termasuk OpenSea. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penjualan NFT dilakukan serta bagaimana status hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengingat transaksi tersebut sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi muamalah klasik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme penjualan karya atau kreasi digital berbasis NFT pada platform OpenSea serta menganalisis status hukumnya berdasarkan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data sekunder, yang

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal, tesis, majalah, dan dokumen lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jual beli dalam hukum ekonomi syariah, terutama terkait rukun dan syarat jual beli, kejelasan objek, serta kehalalan alat tukar (saman).¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjualan NFT di OpenSea meliputi beberapa tahapan: memiliki saldo cryptocurrency berupa Ethereum dalam dompet MetaMask, membuat akun pada OpenSea, mencetak (*minting*) karya NFT, menentukan harga dan durasi penjualan, kemudian mengunggah NFT ke platform tersebut. Namun, berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli NFT di OpenSea belum memenuhi rukun dan syarat jual beli karena alat tukar

¹² Aprilia.

yang digunakan *cryptocurrency*, khususnya Ethereum mengandung unsur *gharar* dan *dharar*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan nilai dan risiko yang tinggi dalam transaksi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai transaksi aset digital menggunakan platform berbasis teknologi blockchain serta analisisnya melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Keduanya sama-sama menilai potensi *gharar* dan risiko dalam transaksi aset digital. Perbedaannya, penelitian Hartinah Aprilia berfokus pada mekanisme jual beli NFT di OpenSea, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akad ijarah dalam layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto, termasuk kejelasan manfaat, kewajiban penyedia, potensi *tadlis*, dan kesesuaiannya dengan ketentuan ijarah menurut KHES.

4. Skripsi karya Muhammad Luqmannul Hakim, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, berjudul

“Tinjauan Hukum Islam terhadap *Cryptocurrency* sebagai Nilai Tukar Mata Uang (Studi Kasus Masyarakat Desa Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten)”, tahun 2024.¹³

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Desa Neglasari yang bekerja sebagai buruh pabrik dan buruh harian lepas dengan penghasilan di bawah upah minimum regional. Kondisi tersebut mendorong mereka mencari penghasilan tambahan melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan perkembangan transaksi digital seperti *cryptocurrency*. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik pertukaran mata uang digital dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana status hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik pertukaran *cryptocurrency* sebagai nilai tukar

¹³ Muhammad Luqmannul Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Nilai Tukar Mata Uang (Studi Kasus Masyarakat Desa Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten)” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2024). h. 34

yang dilakukan masyarakat Desa Neglasari serta menilai hukumnya menurut perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu menghubungkan temuan lapangan dengan teks-teks syariat seperti Al-Qur'an dan Hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung kepada masyarakat yang bertransaksi menggunakan aplikasi *cryptocurrency*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data empiris berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep akad pertukaran (*ṣarf*) dalam fiqh muamalah, yang menekankan kejelasan objek pertukaran, kesetaraan nilai, dan terhindarnya transaksi dari unsur *gharar*.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertukaran mata uang kripto di Desa Neglasari tidak

¹⁴ Hakim.

memenuhi syarat sahnya akad *sarf* karena nilai *cryptocurrency* sangat fluktuatif sehingga mengandung unsur *gharar* yang tinggi. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa *cryptocurrency* tidak sah digunakan sebagai alat tukar karena mengandung ketidakjelasan nilai dan risiko yang berlebihan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi ekonomi serta analisis hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keduanya sama-sama menyoroti unsur *gharar* dan risiko tinggi dalam transaksi berbasis aset kripto. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Luqmannul Hakim fokus pada penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar oleh masyarakat Desa Neglasari, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akad *ijarah* dalam layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto, termasuk kejelasan

manfaat layanan, kewajiban penyedia, potensi *tadlis*, dan kesesuaiannya dengan ketentuan ijarah dalam KHES.

5. kripsi karya Lulu' Isro'atum Muzamziyah, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Mata Uang Kripto pada Aplikasi Ajaib Kripto”, tahun 2022.¹⁵

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan mata uang kripto sebagai aset digital yang menggunakan sistem kriptografi dalam transaksinya, dilakukan secara peer-to-peer, dan tidak memiliki bentuk fisik sebagai mata uang kartal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana transaksi kripto di aplikasi Ajaib Kripto sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta kejelasan informasi dan mekanisme

¹⁵ Lulu' Isro'atum Muzamziyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Pada Aplikasi Ajaib Kripto” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022). h.24

transaksi yang diberikan oleh pihak aplikasi kepada pengguna.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah praktik transaksi mata uang kripto di aplikasi Ajaib Kripto dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis literatur terkait fatwa MUI, bahtsul masail ulama, serta regulasi Bank Indonesia mengenai aset digital. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada prinsip syariah terkait akad jual-beli (bay‘) dan kejelasan objek transaksi.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto dalam aplikasi Ajaib Kripto tidak sah secara hukum

¹⁶ Muzamziyah.

Islam. Hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahtsul masail ulama, serta peraturan Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa mata uang kripto termasuk komoditi atau aset digital yang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai alat pembayaran sah. Selain itu, transaksi kripto mengandung ketidakpastian (*gharar*) karena nilai yang fluktuatif dan kurangnya mekanisme perlindungan hukum bagi pengguna.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian penggunaan *cryptocurrency* dan penilaian hukumnya berdasarkan prinsip syariah. Perbedaannya, penelitian Lulu' Isro'atun Muzamziyah lebih menitikberatkan pada transaksi mata uang kripto melalui aplikasi Ajaib Kripto sebagai sarana perdagangan, sedangkan penelitian penulis fokus pada akad ijarah dalam layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto, termasuk kejelasan manfaat, kewajiban penyedia, serta potensi *gharar* dan *tadlis* dalam pelaksanaan akad.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi, yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena sosial dan interaksi dalam komunitas daring. Penelitian ini berfokus pada analisis praktik layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menelaah aktivitas, komunikasi, serta pengalaman peserta dalam platform digital.¹⁷

Penelitian ini juga tetap menggunakan pendekatan normatif sebagai landasan untuk menilai kesesuaian praktik dengan hukum ekonomi syariah.

Pendekatan ini meliputi:

1. Pendekatan netnografi: Mengkaji aktivitas, komunikasi, serta pengalaman peserta dalam

¹⁷ Ahmad Rahim and Muhammad Ikhsan Hasan, "Normative Approach in Islamic Economic Law Research: Methods and Applications in Contractual Analysis," *International Journal of Islamic Business and Economics* 04, no. 02 (2020): 112–124.

komunitas daring melalui observasi digital, dokumentasi, dan interaksi pada platform.¹⁸

2. Pendekatan doktrinal (library research): Mengkaji Al-Qur'an, Hadis, KHES, fatwa MUI, serta literatur hukum ekonomi syariah sebagai dasar analisis.¹⁹

3. Pendekatan analisis komparatif: Membandingkan praktik layanan edukasi dengan prinsip hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaiannya. Dengan kombinasi jenis dan pendekatan penelitian

ini, skripsi bertujuan memberikan analisis komprehensif mengenai layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto, baik dari sisi teori maupun praktik, sehingga dapat memberikan rekomendasi sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

¹⁸ Robert V. Kozinets, ““The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities,” *Journal of Marketing Research* 03, no. 02 (2002): 61–72.

¹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

2. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, bertujuan untuk memahami secara mendalam kesesuaian akad ijarah pada layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto di Komunitas Akademi *Crypto*.²⁰ Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:²¹

a. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan untuk menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Reduksi data mencakup:

- 1) . Memilah informasi yang berkaitan dengan bentuk akad *ijarah*, manfaat (*manfa'ah*) yang dijanjikan, dan pelaksanaan ujrah.
- 2) Mengelompokkan data berdasarkan kategori:
 - a) Data hukum syariah (KHES, fatwa MUI, literatur fikih muamalah).

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 132.

- b) Data praktik (modul pembelajaran, video edukasi, materi pendampingan, bukti pembayaran).
- c) Data lapangan (observasi platform, keterangan peserta dan penyedia layanan).

3) Menyingkirkan informasi yang tidak relevan atau bersifat duplikasi untuk mempermudah analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara sistematis agar mudah dianalisis. Penyajian data dilakukan dengan cara:²²

1) Tabel dan Matriks

- a) Menyusun data terkait kesesuaian modul, video, dan pendampingan terhadap janji akad *ijarah*.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.

- b) Menampilkan data perbandingan antara manfaat yang dijanjikan dengan manfaat yang diterima peserta.

2) Narasi Deskriptif

- a) Menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk narasi yang runtut dan koheren.
- b) Menjelaskan kondisi nyata pelaksanaan akad ijarah beserta potensi permasalahan seperti gharar, tadlis, dan wanprestasi.

3) Diagram atau Skema

- a) Bila diperlukan, digunakan untuk memvisualisasikan alur akad ijarah, jalur pembayaran, dan distribusi manfaat edukasi digital.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Tahap ini dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik layanan edukasi berbayar dengan hukum ekonomi syariah. Langkah-langkahnya meliputi:

1). Analisis Normatif

- a) Meninjau akad *ijarah* dari perspektif KHES, fikih muamalah, dan fatwa MUI.
- b) Memeriksa apakah unsur sah *ijarah* terpenuhi: kejelasan manfaat, kejelasan waktu, transparansi ujah, dan pemenuhan manfaat oleh penyedia jasa.²³

2). Analisis Praktik Lapangan

- a) Menilai implementasi akad *ijarah* pada layanan Akademi *Crypto*, termasuk ketersediaan modul, video, dan pendampingan.
- b) Mengidentifikasi kesenjangan antara janji manfaat dengan kenyataan yang diterima peserta.

3) Identifikasi Unsur *Gharar* dan *Tadlis*

²³ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

- a) Menganalisis apakah terdapat ketidakpastian manfaat (*gharar*) atau penyesatan informasi (*tadlis*) dalam pelaksanaan akad.
 - b) Menilai potensi wanprestasi yang dapat merugikan peserta dari perspektif hukum ekonomi syariah.
- 4) Sintesis Hukum dan Praktik
- a) Menggabungkan temuan normatif dan empiris untuk memberikan kesimpulan menyeluruh mengenai sah atau tidaknya akad ijarah.
 - b) Menyusun rekomendasi yang bersifat akademik dan praktis bagi penyedia layanan serta peserta untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

4). Validasi Data

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode:²⁴

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

- a) Triangulasi Sumber: membandingkan data dari dokumentasi, wawancara, observasi, dan literatur hukum.
- b) Triangulasi Metode: menggunakan kombinasi studi kepustakaan, wawancara daring, dan observasi platform digital.
- c) Triangulasi Analisis: membandingkan temuan normatif (KHES dan fikih muamalah) dengan kondisi lapangan untuk memastikan kesimpulan yang objektif dan akurat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai ruang lingkup materi dalam metode penelitian, bagian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa sub bab sebagaimana pada sistematika berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Kajian Teori : Bab ini membahas tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, Akad dalam hukum ekonomi syariah, akad ijarah, layanan edukasi dan crypto

BAB III Hasil Dan Pembahasan : Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan tentang Analisis Tinjauan KHES terhadap Akad Ijarah pada Layanan Edukasi Kelas Investasi Kripto

BAB IV Penutup : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah , sedangkan saran yaitu berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dari hasil kesimpulan yang diperoleh.

